## BAB V

## **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

- Pengaturan Tentang Pembinaan Narapidana Perempuan Hamil di Rumah
  Tahanan Negara Kelas II B Poso diatur dalam beberapa regulasi yang berkaitan
  dengan narapidana perempuan Hamil sebagai berikut :
  - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak
    Asasi Manusia
  - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang
    Pemasyarakatan
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata
    Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-syarat Dan
    Tata Cara Pelaksanaan Wewenang Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan
    Tahanan
  - e. Keputusan Direktur Jendral Pemasyarakatan Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-36.OT.02.02 TAHUN 2020 Tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan
- Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Perempuan Hamil di Rumah
  Tahanan Negara Kelas II B Poso adalah sebagai berikut :
  - g. Narapidana Perempuan Hamil Tidak dipisahkan dari narapidana perempuan yang tidak hamil.
  - h. Narapidana Perempuan Hamil diberikan fasilitas kesehatan, dengan cara melakukan kerja sama dengan Rumah sakit atau Puskesmas terdekat., seperti Usg kandungan bagi narapidana perempuan yang sedang hamil.

- i.Tidak tersedianya tenaga kesehatan seperti perawat, bidan ataupun dokter pribadi dari pihak Rutan
- j. Narapidana Perempuan Hamil tidak mendapatkan makanan tambahan yang mendukung kesehatan dan pertumbuhan janin.
- k. Adanya dispensasi bagi narapidana perempuan hamil dan tidak dibebankan dalam tugas apapun seperti kerja bakti yang di adakan oleh Rumah Tahanan Negara kelas II B Poso
- l.Ketika bulan Ramadan, Narapidana perempuan hamil yang tidak berpuasa disediakan makanan oleh Rumah Tahanan Negara kelas II B Poso

## B. Saran-saran

- Sangat diperlukan adanya kelengkapan sarana dan prasarana yang dapat menjadi pendukung program pembinaan di Rumah Tahanan Kelas II B Poso
- Diperlukan adanya dukungan dana dalam melaksanakan program pembinaan yang diperoleh pihak Rutan agar dapat memenuhi kebutuhan Narapidana perempuan Hamil Di Rumah tahanan Kelas II B Poso